



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦢꦶꦤꦱꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦢꦶꦁꦏꦺꦴꦛꦏꦤꦤ꧀

Alamat Jl.Argolubang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: B/500.10.29.7/1829/D5

TENTANG

PENGAJUAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN REHABILITASI JALAN RUAS YOGYAKARTA-KALIURANG SEGMENT 1. STA 5+900 S.D. 7+625; SEGMENT 2. STA 8+525 S.D. 9+250; SEGMENT 3. STA 9+775 S.D. 11+800; SEGMENT 4. STA 12+450 12+525 SEPANJANG 4,55 KM YANG BERLOKASI DI KALURAHAN CONDONGCATUR KALURAHAN CATURTUGGAL KAPANEWON DEPOK, KALURAHAN SINDUHARJO KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY

Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam proses pemeriksaan Formulir UKL-UPL, dengan ini diumumkan Pengajuan Formulir UKL-UPL untuk Kegiatan:

1. Nama Usaha : Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang pada Segment dan/atau Kegiatan 1. STA 5+900 s.d. 7+625, Segment 2. STA 8+525 s.d. 9+250, Segment 3. STA 9+775 s.d. 11+800, dan Segment 4. STA 12+450 12+525
2. Bidang Usaha : Pekerjaan Umum dan/atau Kegiatan
3. Skala/Besaran : 4,55 KM
4. Lokasi Kegiatan : Kalurahan Condongcatur Kalurahan Caturtuggal Kapanewon Depok, Kalurahan Sinduharjo Kalurahan SardonoHarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
6. Penanggung Jawab : Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.
7. Jabatan : Kepala Dinas
8. Alamat : Jalan Bumijo No.5, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, DIY.
9. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan rehabilitasi meliputi semua kegiatan pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang harus dilakukan secepatnya agar lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Kaliurang memiliki panjang 4,55 Km dan merupakan jalan provinsi.
10. Dampak Potensial : Penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dampak persepsi dan

sikap masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis atas Pengajuan Formulir UKL-UPL ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Bacio Telp. (0274) 588518 Fax. (0274) 512447, email kajianlh3@gmail.com.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025
Kepala DLHK,



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.